



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UCUN M. PAKAYA Alias UCUN**
Nomor Identitas : 7202012908900002
Tempat lahir : Gorontalo
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 29 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Desa Balanggala, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 6 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai tempel 10.000 atas nama UCUN;

dikembalikan kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK.

- 1 (satu) Lembar bukti transfer tranSaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampa nomor Ref FT23199C1Z2N dari rekening 7098321599 atas nama pengirim SURIANI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI Bank BRI nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan Bayar Mobil;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama SURIANI nomor rekening 7098321599 Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampa tanggal 18 Juli 2023 keterangan Bayar Mobil mutasi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Korban ISWADI BUA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dan bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Balanggala dan Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menghubungi Saksi Korban ISWADI BUA dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang akan di jual oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban ISWADI BUA memanggil Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk datang kerumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di

Halaman 3 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra yang ditawarkan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Pada saat berada dirumahnya tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban ISWADI BUA kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dan Saksi Korban ISWADI BUA menyampaikan bahwa rekannya yaitu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berencana untuk membeli 1 (satu) unit mobil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang beralamat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik

Halaman 4 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut.

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra yang telah di bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K. RAZAK tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli dan bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Balanggala dan Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum*

Halaman 5 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Korban ISWADI BUA menghubungi Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan maksud meminta Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk mencarikan 1 (satu) mobil yang hendak dibeli oleh Saksi Korban ISWADI BUA, sehingga Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang akan di jual oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban ISWADI BUA memanggil Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk datang kerumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampa Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang ditawarkan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Pada saat berada dirumahnya tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampa dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diberikan oleh

Halaman 6 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban ISWADI BUA kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dan Saksi Korban ISWADI BUA menyampaikan bahwa rekannya yaitu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berminat membeli 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang beralamat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diberikan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diberikan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut.
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah membelikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra yang telah di

Halaman 7 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K. RAZAK tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ISWADI BUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penipuan tentang jual beli mobil bekas terhadap Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita, bertempat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menghubungi Saksi ISWADI BUA dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra yang akan di jual oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban ISWADI BUA memanggil Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk datang kerumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas

Halaman 8 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra yang ditawarkan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Pada saat berada dirumahnya tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban ISWADI BUA kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dan Saksi Korban ISWADI BUA menyampaikan bahwa rekan dari Saksi Korban ISWADI BUA yaitu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berencana untuk membeli 1 (satu) unit mobil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang beralamat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya,

Halaman 9 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra yang telah di bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K. RAZAK tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) Lembar bukti transfer tranSaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampara nomor Ref FT23199C1Z2N dari rekening 7098321599 atas nama pengirim SURIANI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI Bank BRI nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan Bayar Mobil dan 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama SURIANI nomor rekening 7098321599 Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampara tanggal 18 Juli 2023 keterangan Bayar Mobil mutasi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah benar bukti pembayaran yang dilakukan Saksi Korban ISWADI BUA terhadap Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada dan Terdakwa juga tidak pernah mengganti kerugian baik yang dialami Saksi Korban ISWADI BUA maupun yang di alami Saksi Korban HUSIN K. RAZAK;

Halaman 10 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

2. HUSIN K. RAZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penipuan tentang jual beli mobil bekas terhadap Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita, awalnya Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang berlatam di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini mobil yang telah Saksi bayar kepada Terdakwa tidak ada;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K. RAZAK dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang telah di bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini uang milik Saksi belum diganti oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK;
- Bahwa awalnya Saksi Korban ISWADI BUA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang akan di jual oleh Terdakwa tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban ISWADI BUA memanggil Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampa Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang ditawarkan Terdakwa. Pada saat berada dirumahnya

Halaman 12 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban ISWADI BUA kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Korban ISWADI BUA menyampaikan bahwa rekannya yakni Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berencana untuk membeli 1 (satu) unit mobil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang beralamat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa "apakah mobil tersebut tidak bermasalah?" dan Terdakwa menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK percaya dan langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk

Halaman 13 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra yang telah di bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K. RAZAK, karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN juga telah di tipu oleh orang lain tempat dirinya memesan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Lembar bukti transfer tranSaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana nomor Ref FT23199C1Z2N dari rekening 7098321599 atas nama pengirim SURIANI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI Bank BRI nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan Bayar Mobil, 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama SURIANI nomor rekening 7098321599 Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana tanggal 18 Juli 2023 keterangan Bayar Mobil mutasi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) Lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai tempel 10.000 atas nama UCUN adalah benar bukti pembayaran yang dilakukan Saksi Korban ISWADI BUA dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK terhadap Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN;
- Bahwa Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN belum mengganti kerugian baik yang dialami Saksi Korban ISWADI BUA maupun yang di

Halaman 14 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami Saksi Korban HUSIN K. RAZAK, karena uang tersebut juga telah diberikan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN kepada orang lain untuk pembayaran mobil-mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai tempel 10.000 atas nama UCUN;
- 1 (satu) Lembar bukti transfer tranSaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana nomor Ref FT23199C1Z2N dari rekening 7098321599 atas nama pengirim SURIANI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI Bank BRI nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan Bayar Mobil;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama SURIANI nomor rekening 7098321599 Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana tanggal 18 Juli 2023 keterangan Bayar Mobil mutasi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menghubungi Saksi Korban ISWADI BUA dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras yang akan di jual oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban

Halaman 15 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWADI BUA memanggil Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk datang ke rumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras yang ditawarkan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Pada saat berada dirumahnya tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban ISWADI BUA kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dan Saksi Korban ISWADI BUA menyampaikan bahwa rekannya yaitu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berencana untuk membeli 1 (satu) unit mobil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang berlatam di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil

Halaman 16 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra yang telah di bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K. RAZAK tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama UCUN M. PAKAYA, yang identitasnya tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang melanggar peraturan atau undang-undang, yang menurut Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moeljatno, S.H dalam bukunya asas-asas hukum pidana menerangkan bahwa melawan hukum bukan saja perbuatan yang melawan undang-undang, akan tetapi perbuatan itu jika dipandang dari pergaulan masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menghubungi Saksi Korban ISWADI BUA dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras yang akan di jual oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban ISWADI BUA memanggil Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk datang ke rumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras yang ditawarkan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Pada saat berada dirumahnya tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban

Halaman 19 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISWADI BUA kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dan Saksi Korban ISWADI BUA menyampaikan bahwa rekannya yaitu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berencana untuk membeli 1 (satu) unit mobil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang beralamat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga

Halaman 20 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah di bayar oleh Saksi Korban ISWADI BUA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang telah di bayar oleh Saksi Korban HUSIN K.

RAZAK tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut Saksi Korban ISWADI BUA mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, dengan janji dari Terdakwa yang akan menyerahkan unit kendaraan roda empat kepada Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK, akan tetapi setelah uangnya diserahkan oleh Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak juga menyerahkan kendaraan roda empat tersebut kepada Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK, sehingga akibat dari peristiwa ini Saksi ISWADI BUA mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar dan penjelasannya”, halaman 81-82, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menghubungi Saksi Korban ISWADI BUA dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan harga jual sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang akan di jual oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN tersebut adalah mobil tanpa memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut akan diurus oleh Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban ISWADI BUA menyetujui pembelian mobil tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.09 Wita Saksi Korban ISWADI BUA memanggil Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN untuk datang kerumah Saksi Korban ISWADI BUA yang beralamat di Desa Balanggala, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk melakukan tranSaksi pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang ditawarkan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN. Pada saat berada dirumahnya tersebut Saksi Korban ISWADI BUA melakukan tranSaksi pembayaran kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan cara mentransfer uang sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui nomor rekening 7098321599 BSI (Bank Syariah Indonesia) atas nama SURIANI ke nomor rekening 521001031205534 BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama HARYANTI, sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar bukti transfer BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana dari rekening 7098321599 atas nama pengirim HARYANTI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI BRI (Bank Rakyat Indonesia) nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan bayar mobil. Selain itu Saksi Korban ISWADI BUA kembali melakukan transfer uang melalui brilink sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Korban ISWADI BUA kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN yaitu sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 Wita Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dan Saksi Korban ISWADI BUA

Halaman 22 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa rekannya yaitu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK berencana untuk membeli 1 (satu) unit mobil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN bersama dengan Saksi Korban ISWADI BUA mendatangi rumah milik Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yang beralamat di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una. Pada saat itu Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN memperlihatkan foto mobil yang akan dijual kepada Saksi Korban HUSIN K. RAZAK. Setelah itu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN apakah mobil tersebut tidak bermasalah dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan mobil tersebut dalam keadaan tidak bermasalah, lalu Saksi Korban HUSIN K. RAZAK menanyakan dokumen mobil tersebut dan Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyampaikan surat-surat mobil tersebut ada karena Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN akan mengurus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut setelah 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Saksi Korban HUSIN K. RAZAK langsung melakukan tranSaksi pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang dijual Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN dengan harga sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai 10.000 atas nama UCUN, namun uang tunai yang diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK yaitu sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN, karena sisa pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan Saksi Korban HUSIN K. RAZAK setelah Terdakwa UCUN M. PAKAYA Alias UCUN menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 23 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai tempel 10.000 atas nama UCUN, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi HUSIN K. RAZAK, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar bukti transfer tranSaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana nomor Ref FT23199C1Z2N dari rekening 7098321599 atas nama pengirim SURIANI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI Bank BRI nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan Bayar Mobil;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama SURIANI nomor rekening 7098321599 Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampana tanggal 18 Juli 2023 keterangan Bayar Mobil mutasi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi ISWADI BUA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26, Putusan Pidana Nomor : 415/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi ISWADI BUA dan Saksi HUSIN K. RAZAK mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;
- Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **UCUN M. PAKAYA alias UCUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kwitansi yang diterima dari HUSIN K. RAZAK sejumlah uang Enam Puluh Juta Rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Cayla warna merah dengan plat nomor A 1833 JC dari bapak UCUN tanggal 16 September 2023 yang bertanda tangan di atas materai tempel 10.000 atas nama UCUN;

Agar dikembalikan kepada Saksi HUSIN K. RAZAK;

- 1 (satu) Lembar bukti transfer tranSaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampa nomor Ref FT23199C1Z2N dari rekening 7098321599 atas nama pengirim SURIANI ke rekening 521001031205534 penerima HARYANTI Bank BRI nominal tranSaksi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) keterangan Bayar Mobil;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama SURIANI nomor rekening 7098321599 Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Ampa tanggal 18 Juli 2023 keterangan Bayar Mobil mutasi Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Agar dikembalikan kepada Saksi ISWADI BUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami : Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Didin Maryanto Radjak, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

TTD

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jatmiko, S.H.